

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
(NAMA UNIT ESELON II/III)

KEPUTUSAN
(NAMA JABATAN UNIT ESELON II/III)
(NOMOR SURAT KEPUTUSAN)

TENTANG

STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA
DI LINGKUNGAN *(NAMA UNIT ESELON II/III)*
TAHUN 20XX

(NAMA JABATAN UNIT ESELON II/III),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, setiap Unit Pemilik Kinerja (UPK) di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki Struktur Manajemen Kinerja untuk mendukung pelaksanaan manajemen kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan *(NAMA JABATAN UNIT ESELON II/III)* tentang Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan *(NAMA UNIT ESELON II/III)* Tahun 20XX;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN *(NAMA JABATAN UNIT ESELON II/III)* TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN *(NAMA UNIT ESELON II/III)* TAHUN *20XX*.
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk bertugas dan bertanggung jawab dalam Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan *(NAMA UNIT ESELON II/III)*.
- KEDUA : Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari:
1. Manajer Kinerja;
 2. Submanajer Kinerja;
 3. Koordinator Kinerja Organisasi (KKO)-*Two*;
 4. Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) -*Two*;
 5. Administrator Kinerja Organisasi (AKO)-*Two* dan Administrator Kinerja Organisasi (AKO)-*Three*;
 6. Administrator Kinerja Pegawai (AKP)-*Two* dan Administrator Kinerja Pegawai (AKP)-*Three*;
 7. Pendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)-*Two* dan Pendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)-*Three*;
 8. Pendukung Administrator Kinerja Pegawai (PAKP)-*Two* dan Pendukung Administrator Kinerja Pegawai (PAKP)-*Three*;
 9. *Liaison Officers* (LO) Kinerja *(Nama Bagian/Bidang/Subdirektorat/Subbagian/Seksi)*; dan
 10. Pendukung *Liaison Officers* (LO) Kinerja *(Nama Bagian/Bidang/Subdirektorat) (khusus UPK-Two)*.
- KETIGA : Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- KEEMPAT : Keputusan *(NAMA JABATAN UNIT ESELON II/III)* ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan *(NAMA JABATAN UNIT ESELON II/III)* ini disampaikan kepada:

1. *(PIMPINAN UNIT DIATASNYA, hanya untuk Unit Eselon III)*
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *(hanya untuk Unit Eselon II)*
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat DJPb. *(hanya untuk Unit Eselon II)*
4. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat DJPb. *(hanya untuk Unit Eselon II)*

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di *(TEMPAT PENETAPAN)*
Pada tanggal *(TANGGAL DITETAPKAN)*

(NAMA JABATAN UNIT ESELON II/III),

(NAMA PEJABAT)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN (NAMA JABATAN PIMPINAN UNIT
 ESELON II/III) NOMOR (NOMOR SURAT
 KEPUTUSAN) TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN
 KINERJA DI LINGKUNGAN (NAMA UNIT ESELON
 II/III) TAHUN 20XX

**STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA
 DI LINGKUNGAN (NAMA UNIT ESELON II/III)
 TAHUN 20XX**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	
UPK-Two:(Nama Unit Eselon II)				
1			Sekretaris/Direktur/Kepala Kanwil DJPb	Manajer Kinerja
2			Kepala Bagian/Kepala Subdirektorat/Kepala Bagian Umum	Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-Two
3			Kepala Bagian/Kepala Subdirektorat/Kepala Bagian Umum	Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-Two
4			Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Subbagian Penilaian Kinerja	Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Two
5			Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Subbagian Kepegawaian	Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two
6			Pelaksana Seksi/Subbagian Penilaian Kinerja	Pendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO) UPK-Two
7			Pelaksana Seksi/Subbagian Kepegawaian	Pendukung Administrator Kinerja Pegawai (PAKP) UPK- Two
8			Kepala Seksi/Subbagian	Liaison Officer (LO) Pengelola Kinerja (Nama Bagian/Bidang/Subdirektorat)
9			Pelaksana Seksi/Subbagian	Pendukung Liaison Officer (LO) Pengelola Kinerja (Nama Bagian/Bidang/Subdirektorat)
UPK-Three:(Nama Unit Eselon III)				
1			Kepala KPPN	Submanajer Kinerja
2			Kepala Subbagian Umum	Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three
3			Kepala Subbagian Umum	Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three
4			Pelaksana Subbagian Umum	Pendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO) UPK-Three

5			Pelaksana Subbagian Umum	Pendukung Administrator Kinerja Pegawai (PAKP) UPK-Three
6			Pelaksana Seksi	Liaison Officer (LO) Pengelola Kinerja <i>(Nama Subbagian/Seksi)</i>

(NAMA JABATAN UNIT ESELON II/III),

(NAMA PEJABAT)